



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab.012.329382/2012

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati bertugas dan berwenang merencanakan dan menetapkan tahapan, program dan jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pasal 3 ayat (2) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap perlu menyusun dan menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.

SALINAN

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 08 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

SALINAN

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 01/BA/I/2012 Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tanggal 13 Januari 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;

KEDUA : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 16 Januari 2012

KETUA,

ttd

WARSID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Ka. Sub Bag. Hukum

HARI SUGIHARTO

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
I	TAHAP PERSIAPAN			
	1. Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012.	16-01-12	21-01-12	Menyesuaikan dengan jadwal penyusunan APBD
	2. Penyusunan, pembahasan dan penetapan pedoman teknis penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012.	16-01-12	31-03-12	Dilaksanakan oleh KPU Kab Cilacap
	3. Pembentukan/pengangkatan badan penyelenggara:			
	a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);	24-01-12	27-02-12	Paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilukada
	b. Panitia Pemungutan Suara (PPS);	24-01-12	07-03-12	
	c. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);	19-03-12	31-03-12	Dilaksanakan oleh PPS
	d. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).	01-08-12	15-08-12	Paling lambat 21 hari sebelum pemungutan suara
	4. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.	01-03-12	16-08-12	Berakhir 7 hari sebelum kampanye
	5. Menerima pemberitahuan DPRD Kabupaten Cilacap mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati.	09-04-12	09-04-12	Sesuai dengan PKPU No. 09 Tahun 2010
	6. Sosialisasi.	24-01-12	08-09-12	Dilaksanakan oleh KPU Kab, PPK, PPS dan <i>stake holder</i> lainnya
II	PELAKSANAAN			
	1. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH			
	a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cilacap tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) oleh Pemda Kabupaten Cilacap;	17-01-12	08-02-12	Paling lama 7 bulan sebelum hari pemungutan suara
	b. Penerimaan DP4 dari Pemda Kab Cilacap;	24-02-12	27-02-12	
	c. Penyusunan dan penetapan Data Pemilih oleh KPU Kabupaten Cilacap;	27-02-12	27-03-12	Berdasarkan DP4 oleh KPU Kab dibantu PPK; PPS
	d. Pemutakhiran Data Pemilih (coklit) oleh PPS dibantu PPDP;	06-04-12	05-05-12	Data Pemilih sebagai dasar coklit oleh PPDP
	e. Pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS);	05-05-12	05-05-12	Dilaksanakan oleh PPS
	f. Pengumuman dan perbaikan DPS serta pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);	06-05-12	26-05-12	
	g. Penyusunan dan Pengesahan DPTb;	27-05-12	29-05-12	
	h. Pengumuman DPTb;	30-05-12	01-06-12	
	i. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT);	02-06-12	29-06-12	
	j. Pengesahan DPT;	30-06-12	30-06-12	
	k. Pengumuman DPT;	01-07-12	03-07-12	
	l. Rekapitulasi DPT di PPK dan KPU Kab Cilacap.	04-07-12	07-07-12	Dilaksanakan dalam Rakor di PPK dan KPU Kab Cilacap

SALINAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	2. PENCALONAN			
	a. Perseorangan			
	1) Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kab. Cilacap;	07-05-12	11-05-12	Termasuk kesempatan untuk perbaikan jumlah paling sedikit dukungan dan/atau sebaran dukungan
	2) Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dari KPU Kab. Cilacap kepada PPS melalui PPK;	12-05-12	12-05-12	
	3) Verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan serta pembuatan berita acara hasil verifikasi oleh PPS;	13-05-12	26-05-12	Dilaksanakan di PPS
	4) Verifikasi dan rekapitulasi hasil verifikasi dukungan dari PPS oleh PPK;	27-05-12	30-05-12	Dilaksanakan di PPK
	5) Verifikasi dan rekapitulasi hasil verifikasi dukungan dari PPK oleh KPU Kab Cilacap.	31-05-12	02-06-12	Dilaksanakan di KPU Kab Cilacap
	b. Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan			
	1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik (Parpol)/atau Gabungan Parpol dan dari Perseorangan;	03-06-12	09-06-12	Dilaksanakan oleh KPU Kab Cilacap
	2) Pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani para bakal pasangan calon;	04-06-12	15-06-12	Oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus di RSU pemerintah yang ditetapkan oleh KPU Kab Cilacap
	3) Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian terhadap pemenuhan syarat pencalonan dan persyaratan bakal pasangan calon;	10-06-12	16-06-12	Dilaksanakan oleh KPU Kab Cilacap
	4) Masa perbaikan berkas/dokumen pencalonan:	17-06-12	30-06-12	Dilaksanakan oleh bakal pasangan calon
	• Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon dan/atau mengajukan bakal paslon baru;	17-06-12	23-06-12	Oleh bakal paslon dari parpol/gab parpol
	• Melengkapi dan/atau memperbaiki syarat calon dan/atau berkas bakal pasangan calon perseorangan;			Oleh bakal paslon perseorangan
	• Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan.	17-06-12	30-06-12	Oleh bakal paslon perseorangan
	5) Penelitian ulang dan pemberitahuan hasil penelitian ulang terhadap bakal pasangan calon;	01-07-12	07-07-12	Dilaksanakan oleh KPU Kab Cilacap
	6) Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan;	09-07-12	09-07-12	
	7) Pengundian secara terbuka dan penetapan nomor urut Pasangan Calon;	11-07-12	11-07-12	
	8) Pengumuman secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon.	12-07-12	14-07-12	
	3. LOGISTIK PEMILUKADA			
	a. Pengadaan barang dan/atau jasa yang tidak melalui proses pelelangan;	17-01-12	31-12-12	sesuai dengan tahapan
	b. Proses administrasi pengadaan surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	11-06-12	10-07-12	Dilaksanakan oleh Panitia Lelang
	c. Pembuatan kartu pemilih dan Pencetakan surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	13-07-12	22-07-12	Dilaksanakan oleh Pemenang Lelang

SALINAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	d. Sortir, pengepakan dan distribusi surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS;	23-07-12	16-08-12	Paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara telah sampai di KPPS
	e. Distribusi logistik.	23-08-12	08-09-12	Dari KPU Kab s/d KPPS
4. KAMPANYE				
	a. Pendaftaran daftar nama-nama dan identitas anggota Tim Kampanye dan rekening khusus dana kampanye bakal pasangan calon;	03-06-12	09-06-12	Dilaksanakan saat pendaftaran bakal pasangan calon
	b. Rapat koordinasi tentang kampanye;	18-06-12	06-09-12	Dengan peserta, tim kampanye dan/atau instansi terkait
	c. Awal pembukuan sampai dengan Tutup pembukuan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK);	12-07-12	06-09-12	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	d. Laporan Penerimaan Dana Kampanye 1 (LPDK1) Pasangan Calon kepada KPU Kab Cilacap;	22-08-12	22-08-12	Dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum kampanye
	e. Pengumuman LPDK1 Pasangan Calon;	23-08-12	23-08-12	Dilaksanakan oleh KPU Kab Cilacap
	f. Pelaksanaan Kampanye:	23-08-12	05-09-12	14 (empat belas) hari
	1) Penyampaian Visi, Misi dan Program Pasangan Calon;	23-08-12	23-08-12	Dalam rapat paripurna DPRD Kab Cilacap
	2) Kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU Kab Cilacap;	23-08-12	05-09-12	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	3) Debat terbuka Pasangan Calon;	05-09-12	05-09-12	Difasilitasi oleh KPU Kab Cilacap
	g. LPDK2 Pasangan calon kepada KPU Kab Cilacap;	06-09-12	06-09-12	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	h. Pengumuman LPDK2 Pasangan Calon;	07-09-12	07-09-12	Dilaksanakan oleh KPU Kab Cilacap
	i. Penyampaian LPPDK Pasangan calon kepada KPU Kab Cilacap untuk diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);	10-09-12	12-09-12	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	j. Audit LPPDK oleh Kantor Akuntan Publik;	15-09-12	28-09-12	
	k. Penyerahan hasil audit LPPDK Pasangan calon oleh KAP kepada KPU Kab Cilacap;	29-09-12	29-09-12	Paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LPPDK oleh KAP
	l. Pengumuman hasil audit LPPDK;	30-09-12	02-10-12	Dilaksanakan oleh KPU Kab Cilacap
	m. Masa tenang.	06-09-12	08-09-12	Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye
5. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA				
a. Persiapan				
	1) Monitoring/pengecekan persiapan pemungutan suara;	07-09-12	08-09-12	Dilaksanakan oleh KPU Kab Cilacap, PPK dan PPS
	2) Penyampaian Salinan DPT untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pengawas Lapangan (Panwaslap) dan Saksi Pasangan Calon;	01-09-12	08-09-12	Dilaksanakan oleh PPS
	3) Pembagian kartu pemilih, Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS;	01-09-12	05-09-12	dilaksanakan oleh KPPS
	4) Penyiapan TPS.	06-09-12	08-09-12	

SALINAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara;	09-09-12		Dimulai pukul 07.00 wib dan berakhir pukul 13.00 wib
	2) Penghitungan suara;			Dimulai setelah pukul 13.00 wib
	3) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara hasil pemungutan dan penghitungan suara beserta lampirannya;			Oleh KPPS kepada Saksi, Panwaslap dan PPS
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS;			Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Penyampaian Kotak suara yang berisi Berita Acara hasil pemungutan dan penghitungan suara beserta lampirannya, berikut perlengkapan pemungutan dan penghitungan suaranya.			Dilaksanakan oleh KPPS kepada PPS
	6. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan;	10-09-12	11-09-12	Serentak pada hari pertama di seluruh PPS
	b. Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan;	10-09-12	11-09-12	Dilaksanakan oleh PPS
	c. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;	12-09-12	13-09-12	Secara serentak pada hari pertama di seluruh PPK
	d. Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;	12-09-12	13-09-12	Dilaksanakan oleh PPK
	e. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilukada;	14-09-12	15-09-12	Dilaksanakan oleh KPU Kab Cilacap
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten;	14-09-12	15-09-12	
	7. PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH			
	a. Penetapan Pasangan Calon terpilih hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012;	14-09-12	15-09-12	Dilaksanakan oleh KPU Kab Cilacap
	b. Penyampaian hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012;	20-09-12	20-09-12	KPU Kab Cilacap menyampaikan penetapan hasil pemilu kepada DPRD Kab Cilacap
	8. PELANTIKAN PASANGAN CALON TERPILIH			
	a. Proses pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Cilacap periode 2012 – 2017;	21-09-12	18-11-12	Diusulkan oleh DPRD Kab Cilacap kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur
	b. Pelantikan dan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Periode 2012 – 2017.	19-11-12	19-11-12	Dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kab Cilacap
III	PENYELESAIAN			
	1. Kesempatan Pengajuan Keberatan terhadap hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012;	17-09-12	19-09-12	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon ke Mahkamah Konstitusi (MK)
	2. Registrasi dan Sidang Perselisihan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 (PHPU) di MK;	17-09-12	11-10-12	PHPU paling lambat 14 (empat belas) hari
	3. Penyampaian Penetapan Pasangan Calon terpilih hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 kepada DPRD Kab Cilacap setelah putusan MK;	15-10-12	15-10-12	paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan MK diterima

SALINAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	4. Evaluasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 dan pembubaran KPPS, PPS dan PPK;	20-09-12	20-10-12	Dilaksanakan oleh PPS, PPK dan KPU Kab Cilacap
	5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012;	15-09-12	29-12-12	Hardcopy disampaikan ke ANRI Daerah dan softcopy ke ANRI Pusat
	6. Penyusunan laporan dan dokumentasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012;	21-10-12	31-12-12	Dilaksanakan oleh KPU Kab Cilacap
	7. Pertanggungjawaban anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012.	21-10-12	19-02-13	Dilaksanakan oleh KPU Kab Cilacap
IV	PEMILUKADA PUTARAN KEDUA			
	1. LOGISTIK PEMILUKADA			
	a. Pencetakan surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	20-09-12	26-09-12	
	b. Sortir, pengepakan dan distribusi surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	29-09-12	10-10-12	Paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara telah sampai di KPPS
	c. Distribusi logistik.	11-10-12	21-10-12	Dari KPU Kab s/d KPPS
	2. KAMPANYE			
	a. Rapat koordinasi tentang kampanye;	20-09-12	20-10-12	Dengan peserta, tim kampanye dan/atau instansi terkait
	b. Penajaman Visi, Misi dan Program Pasangan Calon;	22-10-12	24-10-12	Oleh 2 (dua) Pasangan Calon
	c. Masa tenang.	25-10-12	27-10-12	
	3. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA			
	a. Persiapan			
	1) Monitoring/pengecekan persiapan pemungutan suara;	26-10-12	27-10-12	Dilaksanakan oleh KPU Kab Cilacap, PPK dan PPS
	2) Penyampaian Salinan DPT untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pengawas Lapangan (Panwaslap) dan Saksi Pasangan Calon;	21-10-12	23-10-12	Dilaksanakan oleh PPS
	3) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS;	22-10-12	25-10-12	Pembagian formulir Model C6 oleh KPPS
	4) Penyiapan TPS.	25-10-12	27-10-12	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara;	28-10-12		Dimulai pukul 07.00 wib dan berakhir pukul 13.00 wib
	2) Penghitungan suara;			Dimulai setelah pukul 13.00 wib
	3) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara hasil pemungutan dan penghitungan suara beserta lampirannya;			Oleh KPPS kepada Saksi, Panwaslap dan PPS
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS;			Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Penyampaian Kotak suara yang berisi Berita Acara hasil pemungutan dan penghitungan suara beserta lampirannya, berikut perlengkapan pemungutan dan penghitungan suaranya;			Dilaksanakan oleh KPPS kepada PPS

SALINAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN	
		MULAI	SELESAI		
	4. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA				
	a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan;	29-10-12	30-10-12	Serentak pada hari pertama di seluruh PPS	
	b. Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan;	29-10-12	30-10-12	Dilaksanakan oleh PPS	
	c. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;	31-10-12	01-11-12	Secara serentak pada hari pertama di seluruh PPK	
	d. Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;	31-10-12	01-11-12	Dilaksanakan oleh PPK	
	e. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilukada;	02-11-12	03-11-12	Dilaksanakan oleh KPU Kab Cilacap	
	f. Pengumuman hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten;	02-11-12	03-11-12		
	5. PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH				
	a. Penetapan Pasangan Calon terpilih hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012;	02-11-12	03-11-12	Dilaksanakan oleh KPU Kab Cilacap	
	b. Penyampaian hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012.	08-11-12	08-11-12	kepada DPRD Kab Cilacap	
	6. PELANTIKAN PASANGAN CALON TERPILIH				
	a. Proses pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Cilacap periode 2012 – 2017;	09-11-12	08-12-12	Diusulkan oleh DPRD Kab Cilacap kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur	
	b. Pelantikan dan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Periode 2012 – 2017.	19-11-12	10-12-12	Dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kab Cilacap	
	V	PENYELESAIAN PEMILUKADA PUTARAN KEDUA			
		1. Pengajuan Keberatan terhadap hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012;	29-10-12	31-10-12	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon ke Mahkamah Konstitusi (MK)
2. Registrasi dan sidang Perselisihan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 (PHPU) di MK;		29-10-12	23-11-12	PHPU paling lambat 14 (empat belas) hari	
3. Penyampaian Penetapan Pasangan Calon terpilih hasil Pemilu Bupa9ti dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 kepada DPRD Kab Cilacap setelah putusan MK;		26-11-12	28-11-12	paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan MK diterima	
4. Evaluasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 dan pembubaran KPPS, PPS dan PPK;		01-11-12	01-12-12	Dilaksanakan oleh PPS, PPK dan KPU Kab Cilacap	
5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012;		12-11-12	29-12-12		
6. Penyusunan laporan dan dokumentasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012;		01-11-12	31-01-13	Dilaksanakan oleh KPU Kab Cilacap	
7. Pertanggungjawaban anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012.		01-12-12	28-02-13	Dilaksanakan oleh KPU Kab Cilacap	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP



Ditetapkan di Cilacap
 pada tanggal 16 Januari 2012

KETUA,
ttd
WARSID